



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 313 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Guru dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kelapa Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas memberikan rekomendasi calon Kepala Sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/313 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 31 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH  
TAHUN 2025

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama   | Jabatan dalam Dinas/Instansi   |
|----|---------------------|--|--|
| 1  | 2                   | 3  | 4  |
| 1. | Ketua               | IDHAM KARIMA, SH, M.Si   | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |
| 2. | Sekretaris          | SUMARSONO, SH, M.Si  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi   |
| 3. | Anggota :           | a. Drs. YULIANTO KUSPRASETYO<br>b. DHIYAN KENOP TRI KUNCORO, ST, M.Si<br>c. Drs. MOHAMAD FACHRUDIN<br>d. HARI WAHONO, SSTP, M.I.Kom<br>e. LANTIK KUSUMA AJI, SH, MH<br>f. RENY NOVIA DEWI, S.STP, MM<br>g. Drs. JOKO PRIYONO, M.Pd | Inspektur Kabupaten Ngawi<br>Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi<br>Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi<br>Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi<br>Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia<br>Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO